

12-4-2016

# Kesepakatan Kerjasama



ANTARA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA



DENGAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Nomor :

Nomor : 2713/UN3.1.10/DN/2016

Pada hari ini SELASA, tanggal DUA BELAS, bulan APRIL, tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah :

ini :

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yang berkedudukan di Jalan Mulyorejo Kampus C UNAIR Surabaya – 60115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Bambang Samudra, dr., M.Kes.

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 19 Peneleh, Genteng, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** menjelaskan bahwa :

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama yang didorong oleh rasa tanggungjawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

- (2) Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang kesehatan masyarakat.

## **Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pihak Kedua bersedia menjadi tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi mahasiswa maupun dosen yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama dapat memberikan layanan konsultasi maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya kepada Pihak Kedua.
3. Para Pihak melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme pelayanan kesehatan masyarakat.

## **Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK**

1. Pihak Pertama wajib mentaati peraturan yang berlaku di institusi Pihak Kedua
2. Pihak Pertama berhak untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada institusi Pihak Kedua
3. Pihak Kedua wajib memberikan bimbingan atau pengarahan pada kegiatan yang dilaksanakan Pihak Pertama
4. Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan hasil kegiatan Tri Dharma Pihak Pertama pada institusinya

## **Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA**

1. Para Pihak dapat merupakan pelaksana kerjasama ini, tergantung pada jenis dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan
2. Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan koordinasi antar pihak.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berasal dari anggaran para pihak sesuai ketentuan yang berlaku

## **Pasal 6 LAIN-LAIN**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut untuk jangka waktu tiga (3) tahun.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur atas kesepakatan para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
4. Kerjasama ini dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan para pihak
5. Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada para pihak penandatanganan.

**PIHAK PERTAMA,  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Iri Martiana, dr., MS**

**PIHAK KEDUA,  
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan  
Surabaya**



**Bambang Samudra, dr., M.Kes.**